

# KLHS Sebagai Salah Satu Filter Menuju Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan



**Endrawati Fatimah**

[indo\\_googolendra@yahoo.com](mailto:indo_googolendra@yahoo.com)

UU No. 32/2009  
tentang PPLH



**KAJIAN LINGKUNGAN  
HIDUP STRATEGIS  
(KLHS) dalam  
UU No. 32/2009  
tentang Perlindungan  
dan Pengelolaan LH**

- **Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10:**

**Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)** adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.


**Pasal 15 ayat 1**

**Pemerintah dan pemerintah daerah wajib** membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

**Pasal 15 ayat 2 → Objek KLHS**

Kewajiban melaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi KRP:

- a. rencana tata ruang wilayah (**RTRW**) beserta **rencana rincinya**, rencana pembangunan jangka panjang (**RPJP**), dan rencana pembangunan jangka menengah (**RPJM**) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.




Apakah KRP yang telah dilengkapi dengan KLHS dapat dipastikan telah dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan?

Apakah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat KRP dapat dicegah?

**BAGAIMANA KUALIFIKASI PELAKSANA/PENYUSUN ?**

# Kajian Lingkungan Hidup Strategis terintegrasi ke dalam proses Penyusunan KRP



1. **KLHS bukan untuk membuat produk baru**
2. **KLHS tidak keluar dari konteks KRP (KLHS kontekstual pada KRP)**
3. **KLHS tidak melemahkan KRP tetapi justru menguatkan**  
(agar KRP lebih akuntabel, dan lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan)

PEMAHAMAN  
TERHADAP TUJUAN,  
PROSES DAN  
SUBSTANSI KRP

**Pengertian :**

rangkaian analisis yang **sistematis**, **menyeluruh**, dan **partisipatif** untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan **terintegrasi** dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.





- Kemampuan berpikir dan menganalisis secara sistemik dan menyeluruh
- Kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil kajian dengan baik
- Pemahaman terhadap tujuan, proses penyusunan serta substansi KRP
- Pemahaman tentang prinsip pembangunan berkelanjutan



**Kemampuan Berpikir Sistemik dan Kompetensi Keilmuan dalam bidang Kajian Lingkungan**

# Alternatif Pelaksanaan



**Kemampuan bersifat independen dan tetap berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan**

**KRP = Kebijakan, Rencana, dan/atau Program**

- Kelemahan: berpotensi mengandung konflik kepentingan karena berada dalam tim yang sama,
- Kelebihan :memungkinkan integrasi menyeluruh aspek lingkungan pada proses penyusunan KRP

- Kelemahan: Output KLHS biasanya hanya terbatas pada aspek mitigasi isu-isu strategis, upaya penyempurnaan KRP menjadi tidak efektif
- Kelebihan: Efisien dari waktu, biaya dan tenaga

- Kelemahan: kurang efisien ditinjau dari waktu, biaya dan tenaga
- Kelebihan: Tim Lingkungan dapat lebih bersifat independen

# Bagaimana untuk menjamin kualifikasi penyusun?

## ETIKA PROFESI

### Organisasi Keprofesian

- Adanya pengetahuan / keahlian khusus
- Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi → kode etik profesi
- Ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut.

### Profesionalisme secara individu

- Tanggung jawab terhadap:
  - pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
  - dampak dari hasil pekerjaan itu untuk kehidupan masyarakat dan lingkungan.
- Keadilan.  
Keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas
- Otonomi/independen  
Menganut prinsip kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahliannya.



# Penutup

- KLHS merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pelaksanaan KRP.
- Kualitas substansi dan proses pengintegrasian dalam penyempurnaan KRP menjadi hal yang harus terpenuhi
- Pelaksanaan KLHS memerlukan penyusun yang memiliki kualifikasi antara lain kompetensi keilmuan, independensi, kemampuan berpikir sistemik dan menyeluruh serta berprinsip pada etika keprofesian.



**TERIMA KASIH**